

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor: 420/ 46-2.2/414.042/ 2006

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK Insan Mulia
Oleh Yayasan Terpadu Insan Mulia "SYUHADA"
di Desa Jenggolo Kecamatan Jenu

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Terpadu Insan Mulia " Syuhada" tanggal 27 Februari 2006 Nomor 5/LP.T.IM.Shd/II/2006
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Terpadu Insan Mulia "Terpadu " telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Insan Mulia di desa Jenggolo sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Jenu Tanggal 12 April 2006 Nomor 420/115/414.042.019/2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Terpadu Insan Mulia "Terpadu " untuk mendirikan Sekolah /TK Insan Mulia dengan alamat desa Jenggolo kec Jenu
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 20 Oktober 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. H. KARMANI, S.H., M.Si
NIP. 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Jenu